

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan asset yang penting dalam sebuah perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan sebuah proses secanggih apapun sistem yang digunakan tidak akan dapat bekerja tanpa adanya sumber daya manusia. Untuk mencapai keberhasilan perusahaan, sumber daya manusia harus memberikan kinerja yang optimal sehingga target dalam perusahaan dapat terpenuhi, oleh karena itu perusahaan sebisa mungkin membuat para karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dalam keadaan yang tenang dan nyaman, tanpa ada ketegangan dan kecemasan yang dirasakan, peran manusia dalam sebuah perusahaan tidak lepas dari adanya risiko kecelakaan kerja banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, seperti lingkungan kerja yang kurang baik, cara kerja yang salah, peralatan kerja yang kurang maksimal, *human error*, dan lain sebagainya. (Ridwan et al., 2021)

Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perusahaan tentu menjadi tanggung jawab seluruh elemen di perusahaan yang harus diatur dan dilakukan secara benar dan memiliki komitmen tinggi terhadap K3 itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta sistem ini berkaitan dengan standar internasional ISO 45001 yang mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja. (Tarigan, 2021)

Agar fungsi dapat berjalan dengan baik, perlu suatu sistem yang rasional untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 tersebut meliputi kebijakan, tanggung jawab, wewenang, seleksi, pelatihan, pengenalan bahaya dan penyelidikan kecelakaan. Pada dasarnya SMK3 mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Kesalahan

Operasional yang menimbulkan kecelakaan tidak terlepas dari perencanaan yang kurang lengkap dan praktek manajemen yang kurang mantap. Kegagalan sistem menyebabkan kecelakaan karena pada dasarnya kecelakaan kerja berakar pada manajemen. (Tarigan, 2021)

Serta sudah di atur dalam UU No,1 tahun 1970 tentang undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. UU ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, berikut ini adalah beberapa hal yang di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970: (Andi, 2020)

Ruang lingkup K3 meliputi segala tempat kerja di darat, air, dan udara di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, Kewajiban pengurus perusahaan untuk memasang rambu K3, Sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan K3 berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp 100.000.000, Definisi tempat kerja, yaitu ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja

Namun dampak dari kecelakaan kerja juga bermacam-macam, mulai dari kecelakaan ringan seperti terbentur, luka kecil, sampai pada kecelakaan besar seperti kebakaran atau bahkan ledakan, berbagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja tersebut dapat diidentifikasi secara langsung dengan melakukan pengamatan pada lingkungan kerja dan mencari penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang sebisa mungkin dapat dihilangkan sehingga mencegah individu maupun perusahaan mengalami kerugian.

Selain adanya risiko kecelakaan kerja dalam sebuah pekerjaan, terdapat juga risiko terjadinya penyakit akibat kerja yang bisa saja mengenai para pekerja dalam perusahaan. Pekerja biasanya baru akan merasakan dampak penyakit akibat kerja setelah bekerja dalam kurun waktu tertentu. Disamping itu, perbedaan antar individu dalam menyikapi dampak yang terjadi apakah memang disebabkan dari pekerjaannya atau bukan. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi penyakit akibat kerja di sebuah perusahaan bukan sebuah hal yang mudah.

PT. Metalindo Teknik Utama, Perusahaan Manufaktur yang memproduksi rumah kendaraan yang dibangun di atas rangka/sasis mobil atau sasis khusus untuk bus atau truk yang dikenal dengan "Karoseri" masih terdapat adanya kecelakaan kerja.

Tabel 1. 1 Data Kecelakaan Kerja

Jenis Kecelakaan Kerja	Periode 2024			Keterangan	
	Agustus	September	Oktober	Keterangan	Total Kejadian
<i>Minor</i>	1	1	2	Tekena percikan las	4
	2	1	3	Terbentur Tiang	6
	1	1	1	Terjepit Besi	3
	0	0	2	Terkilir	2
<i>Major</i>	1	1	1	Tekena Besi Panas	3
	1	0	0	Terjatuh dari Dympt Truck	1

(Sumber: PT. Metalindo Teknik Utama)

Dari sebanyak 66 karyawan internal dan 80 karyawan pembantu didapatkan hasil data wawancara terdapat beberapa kecelakaan kerja pada tahun 2024 sebanyak 15 kecelakaan *Minor* dan 4 kecelakaan *Major* yaitu *minor* cedera ringan yang memerlukan P3K, kerugian materi sedang biaya pengobatan dibawah > 1 juta dan Kecelakaan *Major* Kehilangan hari kerja, cacat permanen, kerusakan lingkungan sedang, kerugian materi yang signifikan, biaya pengobatan < 50 Juta. Oleh karena itu perusahaan membentuk Departemen HSE untuk mengurangi kecelakaan kerja yang di pimpin oleh Hendrik sebagai penanggung jawab kecelakaan kerja dan penyebab dari adanya kecelakaan kerja di perusahaan dikarenakan adanya kondisi yang kurang aman dan aktivitas pekerja yang kurang aman juga. Kondisi lingkungan kerja yang kurang aman seperti lantai yang licin dapat menyebabkan pekerja terjatuh ketika beraktivitas. Mengangkat beban yang berlebihan juga dapat membuat pekerja terkilir. Penataan peralatan kerja yang kurang teratur juga dapat menyebabkan pekerja tersandung/terbentur peralatan. Pada proses pengelasan pekerja dapat terkena percikakan api ataupun besi yang panas sehingga menyebabkan luka bakar.

Kurangnya kesadaran pentingnya sistem K3 di dalam perusahaan masih sangat terlihat sehingga banyak ditemui kondisi lingkungan kerja yang kurang aman. Di dalam perusahaan juga belum memiliki prosedur khusus yang digunakan untuk menerapkan prinsip K3. Divisi K3 juga masih belum melakukan identifikasi akan potensi bahaya dan menilai risiko yang mungkin terjadi. Di pabrik sendiri masih sangat minim kontrol untuk menangani bahaya-bahaya yang ada namun itu sangat penting karena menyangkut nyawa para pekerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, berikut merupakan rumusalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana identifikasi potensi bahaya di line Produksi PT. Metalindo Teknik Utama.
2. Bagaimana tingkat risiko yang ada di line Produksi PT. Metalindo Teknik Utama.
3. Bagaimana cara meminimalisir potensi risiko.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada unit produksi Damp Truck
2. Melakukan penilaian risiko dari potensi bahaya yang mungkin terjadi.
3. Membuat rekomendasi perbaikan untuk mengurangi dampak risiko K3

1.4. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar peneliti tidak melakukan pembahasan yang meluas maka ada batasan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Data yang di ambil yaitu data yang berkaitan dengan potensi bahaya kecelakaan kerja.
2. Pada Peneltian ini tidak dilakukan analisis penggunaan biaya.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

- a. Perusahaan dapat mengetahui kemungkinan bahaya dan risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
- b. Perusahaan dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap adanya bahaya yang terjadi di pabrik.

2. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

